



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**

**NOMOR: W3.U/21/KP/SK/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**PENGADILAN TINGGI PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Padang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/11/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Padang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 13 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,



**Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH, MH.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI.;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.;
6. Arsip;

**MATRIK IKU**

**SETELAH DIREVIU**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Nomor : W3.U/21/KP/SK/I/2021

Tanggal : 13 Januari 2021

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama  
Pengadilan Tinggi Padang

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipikor</li> <li>Anak</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
6.		<p>Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipikor</li> <li>Anak</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan



			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>		Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<p><b>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan IKM
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>		
10.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara pidana yang diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
11.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anak</li> </ul>	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara pidana yang diputus</b></p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak Pidana Korupsi yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</li> </ul>	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>		Tahunan
12.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**PENGADILAN TINGGI PADANG**  
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG 25111  
TELP. : (0751) 23495-30554-34254 FAX (0751) 34254  
Email. [info@pt-padang.go.id](mailto:info@pt-padang.go.id) [www.pt-padang.go.id](http://www.pt-padang.go.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
**TENTANG**  
**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PENGADILAN TINGGI PADANG**

Bahwa kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang. Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks IKU ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang.

Bahwa reviu IKU ini mengacu kepada Aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung RI melalui link Komdanas, untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peredaran perkara mengenai perubahan tersebut maka perlu dilakukan reviu. Hal yang perlu direviu adalah

*“Pada setiap indikator perkara pidana khusus yang semula klasifikasinya hanya untuk perkara tipikor, kemudian ditambahkan dengan klasifikasi perkara anak.”*

Dengan telah direviunya indikator tersebut, maka Pengadilan Tinggi Padang akan melaksanakan dan menetapkan target-target sesuai dengan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Padang.

Demikian pernyataan perencanaan kinerja ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

**Padang, 13 Januari 2021**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,**



**Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH, MH.**

# MATRIK IKU SEBELUM DIREVIU

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>		Tahunan
	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang harus diselesaikan}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus (Tipikor) adalah perkara pidana khusus (Tipikor) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus</li> </ul>			

			(Tipikor) yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
2.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
3.		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/>	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p><b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>		Laporan Tahunan
5.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<p><b>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>		
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara pidana yang diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari	<p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Setelah Putus

**Catatan :**

- *One day publish* adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus
- Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*